

IMPLEMENTASI RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KABUPATEN TEGAL

Darari Priya Setiaji, R Slamet Santoso

Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu penyumbang retribusi daerah pada khususnya dan Pendapatan Asli Daerah pada umumnya. Kabupaten Tegal merupakan salah satu wilayah daerah yang memiliki potensi lahan parkir di tepi jalan umum yang cukup banyak dengan jumlah pengendara motor yang terus bertambah setiap tahunnya. Namun penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Tegal tidak memenuhi target yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal. Permasalahan juga terjadi di lapangan seperti terjadi perbedaan pungutan tarif parkir, maraknya juru parkir liar, maraknya oknum yang memanfaatkan lemahnya pengawasan Pemerintah dan lain-lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 tahun 2014 dan untuk menganalisis faktor-faktor penentu dalam proses Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Tegal. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Tegal yang dilihat dari penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah dikatakan belum efektif. hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah tidak dijalankan dengan maksimal. Implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Tegal dinilai belum sesuai dengan teori Merilee S. Grindle karena terdapat beberapa indikator yang dilaksanakan di lapangan belum sesuai dengan teori yang ada.

Kata Kunci : Retribusi, Implementasi, Parkir, Kebijakan

ABSTRACT

Public roadside parking levy is payment for using public roadside held by local governments as one of the contributors to regional retribution in particular and Local Own-Source Revenue in general. Tegal regency is one of the local area that have the potential for parking lots on public roadside quite a lot with the number of motorcyclists who continue to

grow every year. However, the revenue of Public Roadside Parking Levy in Tegal Regency did not reach the target set by the Department of Transportation tegal recency. The other problems that also occur in The Implementation of Public Roadside Parking Levy such as there are differences in parking fees, many illegal parking attendants, many persons who take advantage of the weakness of government surveillance etc. The purpose of this study is to analyze the suitability of the Implementation of Public Roadside Parking Levy based on Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 tahun 2014 and the determinants in the implementation of Public Roadside Parking Levy in Tegal Regency process. The research method uses descriptive qualitative data with data collection techniques such as interviews, observation and documentation. Data analysis uses Merilee S. Grindle's implementation theory policy. The results showed that The Implementation of Public Roadside Parking Levy in Tegal Regency based on Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 is ineffective. This can be seen from several rules contained in the Local Regulation that are not implemented properly The Implementation of Public Roadside Parking Levy in Tegal Regency is considered not in accordance with Merilee S. Grindle's theory because there are several indicators implemented that are not in accordance with his theories.

Keywords: *Retribution, Implementation, Parking, Policy*

A. PENDAHULUAN

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan (Siahaan, 2010). Retribusi daerah sejatinya memberikan peranan atau kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya adalah Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Tegal mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang didalamnya

terdapat peraturan tentang retribusi parkir di tepi jalan umum. Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi parkir di tepi jalan menjadi salah satu penyumbang cukup besar dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan Pendapatan Asli Daerah pada umumnya. Kabupaten Tegal dalam Pengelolaan retribusi parkirnya, dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.

Kabupaten Tegal sendiri merupakan salah satu wilayah daerah yang memiliki potensi lahan parkir di tepi jalan umum yang cukup banyak dan dengan jumlah pengendara motor yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Kabupaten Tegal saat ini memiliki areal lokasi parkir sekitar 280 lokasi yang terbagi atas 18 wilayah dan 8 zona wilayah, serta juru parkir sejumlah 298 orang. Retribusi parkir di tepi jalan umum sangat berpotensi dalam menyumbangkan

pendapatan retribusi bagi keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Tegal. Pemerintah Kabupaten Tegal mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, yang didalamnya terdapat peaturan tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tersebut dan dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang menggunakan tempat parkir maka akan meningkatkan penerimaan/pemasukan Pemerintah Kabupaten Tegal dari pos retribusi parkir di tepi jalan umum. Tarif yang dipungut atas retribusi parkir di tepi jalan umum dibedakan menjadi empat golongan. retribusi parkir di tepi jalan umum adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Tegal.

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kendaraan Bermotor Roda Dua/Tiga	Kendaraan	1.000,00
2	Kendaraan Bermotor Roda Empat (Sedan, Jeep, Minibus dan Sejenisnya)	Kendaraan	2.000,00
3	Kendaraan Bermotor Roda Empat/Enam (Truck, Bus dan Sejenisnya)	Kendaraan	4.000,00
4	Kendaraan Bermotor diatas Roda Enam atau lebih (Truck Gandengan dan Sejenisnya)	Kendaraan	5.000,00

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014.

Berdasarkan data perbandingan realisasi PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dari tahun 2016-2018 menunjukkan bahwa retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan, serta masih belum memenuhi

target realisasi. Retribusi parkir di tepi jalan umum mempunyai persentase realisasi paling rendah jika dibandingkan dengan retribusi yang lain. Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah. Data realisasi perbandingan PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dari tahun 2016-2018 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2
Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Tegal.

No	Uraian	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%	Target 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Target 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.760.000.000	338.337.000	19,22	1.760.000.000	402.550.000	22,87	1.848.553.000	342.625.000	18,53
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.450.000.000	1.497.700.000	103,29	1.523.100.000	1.612.270.000	105,85	1.923.100.000	1.591.980.000	82,78
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	187.995.000	206.207.200	109,69	511.546.000	477.500.820	93,34	211.546.000	239.046.382	113,00
4	Retribusi Terminal	292.852.000	266.391.000	90,96	250.906.000	198.314.000	79,04	350.906.000	166.905.000	47,56
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	143.207.000	84.620.000	59,09	143.208.000	121.680.000	84,97	143.208.000	118.986.000	83,09
6	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	21.625.000	19.925.000	92,14	22.687.000	21.610.000	95,25	22.687.000	44.100.000	194,38

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.

Berdasarkan tabel 2. tentang Perbandingan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016-2018 diketahui bahwa realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017 tetapi mengalami penurunan pada tahun 2018, realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum mempunyai persentase yang paling sedikit diantara realisasi pendapatan asli daerah yang lainnya, pada tahun 2016 realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum

adalah 19,22%, pada tahun 2017 realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum adalah 22,87%, realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum pada tahun 2018 adalah 18,53%.

Banyak permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 terutama dalam pos penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Tegal. Beberapa masalah tersebut antara lain, perbedaan tarif parkir disetiap lokasi parkir, parkir liar, setoran dari juru parkir ke Dinas Perhubungan yang tidak sesuai dengan target yang sudah ditentukan dan lain-lain. Data Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2016-2018.

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Kontribusi (%)
2016	1.760.000.000,00	338.337.000,00	19,22
2017	1.760.000.000,00	402.550.000,00	22,87
2018	1.848.553.000,00	342.625.000,00	18,53

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal

Berdasarkan Tabel 3. diketahui bahwa realisasi dari retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 2016-2018 tidak sesuai target yang telah ditentukan, pada tahun 2016 target dari

retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Tegal adalah Rp 1.760.000.000,00 tetapi realisasinya hanya Rp 338.337.000,00 dimana pada tahun 2016 kontribusinya adalah 19,22%, pada tahun 2017 target dari retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Tegal adalah Rp 1.760.000.000,00 tetapi realisasinya hanya Rp 402.550.000,00 dimana pada tahun 2017 kontribusinya adalah 22,87%, pada tahun 2018 target dari retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Tegal adalah Rp 1.848.553.000,00 tetapi realisasinya hanya Rp 342.625.000,00 dimana pada tahun 2018 kontribusinya adalah 18,53%.

Penjelasan pada uraian sebelumnya, menunjukkan terjadi permasalahan ataupun hambatan yang menyebabkan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum banyak yang tidak memenuhi target yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal. Hal tersebut menjadi permasalahan yang terjadi pada pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah pada umumnya dan Retribusi parkir di tepi jalan umum pada khususnya. Ada beberapa permasalahan yang menyebabkan pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tidak optimal sehingga

Pendapatan Daerah dari pos retribusi parkir di tepi jalan umum tidak terpenuhi. Beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan antara lain terjadi perbedaan tarif parkir yang dipungut oleh juru parkir, masih terdapatnya juru parkir liar, masih lemahnya pengawasan yang terjadi dilapangan terutama terhadap juru parkir sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh oknum tertentu, terdapat juru parkir tidak melaporkan hasil pemungutan retribusi parkir kepada Pemerintah Kabupaten Tegal khususnya Dinas Perhubungan. Berdasarkan permasalahan tersebut, Penelitian ini nantinya, bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Implementasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 dan factor yang mempengaruhinya.

B. KAJIAN TEORI

1. Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, menjelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni: pendekatan *top down* dan *bottem up*. Istilah itu dinamakan dengan *the command and control approach* (pendekatan kontrol dan

komando yang mirip dengan *top down approach*) dan *the market approach* (pendekatan pasar, yang mirip dengan *bottem up approach*) dalam bahasa Lester dan Stewart (2000:108) dalam buku Dasar-dasar kebijakan publik (Leo Agustino, 2014:140). Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.

1) Model Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) (Riant Nugroho, 2015: 221)

A. *Content of policy* menurut Grindel adalah:

- 1) *Interest affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
- 2) *Type of Benefits* (tipe manfaat)
- 3) *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)
- 4) *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

- 5) *Program Implementer* (pelaksana program)
- 6) *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

B. *Context of Policy* menurut Grindle adalah:

- 1) *Power, Interest, Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)
- 2) *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)
- 3) *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

2. Keuangan Daerah

Menurut Hasel Nogi S. Tangkilisan dalam Manajemen Publik (2005:71) Pemerintahan di daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan dari berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah. Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijakan penganggaran

yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan, serta penerimaan pembangunan. Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola, dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya (Koswara, 2000:50) dalam (Hasel Nogi S. Tangkilisan 2005:72).

1) Sumber-sumber Penerimaan Daerah

Menurut Rahardjo Adisasmita dalam Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah (2014:1-7) Lahirnya otonomi daerah telah memberikan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari: (1)Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2)Dana Perimbangan, (3)Pinjaman Daerah, dan sumber-sumber penerimaan lainnya.

2) Retribusi Daerah

Retribusi adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada seseorang (dana tau badan hukum) yang telah menikmati jasa (dan barang) Pemerintah (Endang Larasati, 2007:80). Retribusi Daerah adalah pungutan daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Endang Larasati, 2007:97). Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir ke tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah (Endang Larasati, 2007:98).

3) Pengaturan Retribusi

Pemerintah Kabupaten Tegal mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang didalamnya terdapat peraturan tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 adalah setiap Jasa Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Subjek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan dan jenis kendaraan yang

menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

4) Proses Penarikan Retribusi

Alur dari pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu a) Masyarakat yang memperoleh fasilitas pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum akan memberikan tarif Retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah. b) Pemungutan tarif Retribusi tersebut dilakukan oleh juru parkir yang bertugas di tempat yang telah ditentukan. c) Juru parkir akan menyetorkan pendapatan hasil pemungutan Retribusi pelayanan parkir kepada penanggung jawab setiap zona yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal terbagi atas 8 zona parkir. d) Pendapatan Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Tegal yang telah terkumpul di setiap Penanggung Jawab setiap zona kemudian menyerahkan hasil pendapatannya kepada Bendahara Penerimaan Pendapatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal. e) Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal akan dikelola dan kemudian disetorkan ke Kas Daerah melalui

Bank Jateng dan Bank Jateng memberikan laporan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BP2D) Kabupaten Tegal. f) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BP2D) Kabupaten Tegal melakukan evaluasi terhadap penerimaan pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum kemudian menyerahkan hasil evaluasi kepada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas sebagai pelaksana kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum. g) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas kemudian berkoordinasi dengan juru parkir untuk meningkatkan pendapatan retribusi.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif, sehingga desain penelitian yang dipilih adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono,2009).. Desain ini digunakan karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Tegal. Berdasarkan pada fokus penelitian yang dingkat maka lokus dari penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Tegal, khususnya di Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten

Tegal, dan lokasi-lokasi yang dijadikan sasaran dalam penelitian yang ada di Kabupaten Tegal. Pengambilan sampel sumber data kualitatif menggunakan metode *non probability sampling* yaitu dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* tersebut meliputi: Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, Bendahara Penerimaan Pendapatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Pendapatan BP2D Kabupaten Tegal, Koordinator Juru Parkir Kabupaten Tegal, Juru Parkir Kabupaten Tegal, Pengguna Jasa Parkir Kabupaten Tegal. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan Dokumentasi. Analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2009) menyatakan bahwa dalam aktivitas analisis data dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data tersebut diantaranya yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*. Teknik validitas yang digunakan peneliti adalah Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menganalisa dari berbagai perspektif.

Teknik triangulasi lebih mengutamakan efektivitas proses dan hasil.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Implementasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014

Kesesuaian pengaturan retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan proses atau upaya yang mengatur pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum untuk mencapai tujuan. Pengaturan ini menjadikan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi menjadi dasar para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya. Adapun dalam penelitian ini didapati hasil sebagai berikut:

1. Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil bahwa pelaksana kebijakan mengetahui dengan baik nama dan objek dari retribusi parkir di tepi jalan umum, mereka menjelaskan pengertian dari nama dan objek retribusi dengan cukup baik. Berbeda dengan subjek dan wajib retribusi, terdapat pelaksana

kebijakan yang belum dapat membedakan keduanya, terdapat pelaksana kebijakan yang menjelaskan pengertian subjek dan wajib retribusi tidak sesuai dengan peraturan peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang retribusi daerah.

2. Cara Mengukur Penggunaan Jasa

Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan. Penggunaan jasa retribusi parkir di tepi jalan umum dapat diukur berdasarkan pelayanan dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil bahwa pelayanan dan fasilitas yang diberikan pada pengguna jasa parkir di tepi jalan umum adalah fasilitas lokasi parkir dan fasilitas pelayanan yang diberikan oleh juru parkir kepada pengguna jasa parkir di tepi jalan umum. Fasilitas pelayanan yang diberikan oleh juru parkir kepada pengguna jasa parkir di tepi jalan umum diantaranya membantu dalam memarkirkan kendaraan, serta menjaga kendaraan yang diparkir.

3. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi parkir

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum belum

sepenuhnya sesuai dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang retribusi daerah. Masih terdapat beberapa oknum juru parkir yang memungut retribusi parkir di tepi jalan umum tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang retribusi daerah.


4. Struktur dan besaran tarif Retribusi

Besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum telah tercantum didalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang retribusi daerah. Kendaraan bermotor roda dua dikenakan tarif retribusi sebesar Rp 1.000,00. Kendaraan bermotor roda empat dikenakan tarif retribusi sebesar Rp 2.000,00. Kendaraan roda enam dikenakan tarif retribusi sebesar Rp 4.000,00. Kendaraan bermotor diatas roda enam dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 5.000,00. Tetapi dilapangan untuk kendaraan roda enam keatas tidak dikenakan retribusi parkir di tepi jalan umum. Tetapi yang terjadi dilapangan masih terdapat oknum juru parkir yang memungut tarif retribusi parkir di tepi jalan umum tidak sesuai peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang retribusi daerah.

5. Proses Penarikan Retribusi

Proses penarikan retribusi sangat penting dalam penerapan retribusi parkir di tepi jalan umum. Proses penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum adalah tahapan-tahapan yang digunakan dalam menyediakan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Adapun proses yang ada di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Prosedur Penarikan Retribusi Parkir



2. Faktor-faktor Penentu dalam Proses Implementasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Tegal dinilai belum sesuai dengan teori Merilee S. Grindle karena terdapat beberapa indikator yang dilaksanakan di lapangan belum sesuai dengan teori yang ada:

Content of Policy

- 1) Kepentingan yang mempengaruhi: Pihak-pihak yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum diantaranya adalah Bupati Kabupaten Tegal, Sekda Kabupaten Tegal, DPRD Kabupaten Tegal, Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, BP2D Kabupaten Tegal. Berbagai pihak tersebut saling berkaitan dan saling berkoordinasi dalam menjalankan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum.
- 2) Tipe manfaat: retribusi parkir di tepi jalan umum mempunyai hasil yang bersifat positif dan negatif. Hasil yang bersifat positif lebih dirasakan oleh pihak pelaksana kebijakan berupa

penggunaan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai landasan dalam melaksanakan tugas serta peningkatan pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum. Hasil yang bersifat negatif lebih dirasakan oleh sasaran dari kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum karena fasilitas parkir yang belum memadai.

- 3) Derajat perubahan yang ingin dicapai: kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum belum dapat mencapai derajat perubahan yang diinginkan karena belum menunjukkan dampak yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.
- 4) Letak pengambilan keputusan: letak pengambilan keputusan dalam kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Tegal terdapat perbedaan pandangan antara pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Tegal. Masih banyak masalah yang belum dapat diatasi hal ini dapat dilihat dari kurangnya fasilitas parkir yang memadai di lapangan dan masih terdapatnya oknum preman dan aparat

yang menguasai tempat-tempat parkir. Kesiapan target dalam menerima kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum sudah siap untuk menerima. Kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum belum sesuai dengan letak pengambilan keputusan dimana suatu kebijakan harus mampumengatasi permasalahan yang terjadi.

- 5) Pelaksana program: para pelaksana kebijakan belum mempunyai kompetensi yang baik. Hal ini dapat dilihat dalam menjalankan tugasnya para pelaksana kebijakan hanya mengalir saja tanpa ada kompetensi tertentu. Padahal dalam suatu implementasi kebijakan harus dilaksanakan oleh orang-orang yang kompeten dibidangnya, tetapi yang terjadi di lapangan berbanding terbalik.
- 6) Sumber-sumber daya yang digunakan: sumber daya manusia yang digunakan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum sudah cukup baik, tetapi fasilitas yang dimiliki sebagai penunjang keberhasilan implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum masih kurang dan belum baik.

Context of Policy

- 1) Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat: penggunaan kekuasaan dan kepentingan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum digunakan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- 2) Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa: karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa pada implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum sudah sesuai dengan teori yang ada. Bahwa dibutuhkan koordinasi yang baik antar lembaga jika implementasi kebijakan ingin dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari koordinasi antar pelaksana kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Tegal ketika menangani suatu permasalahan akan segera dikoordinasikan antar pihak.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, kesesuaian implementasi retribusi parkir di tepi jalan umum dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun

2014 dapat dikatakan belum efektif, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah tidak dijalankan dengan maksimal, hal ini karena terdapat pelaksana kebijakan yang belum dapat membedakan subjek dan wajib retribusi, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang retribusi daerah, dan masih terdapat oknum juru parkir yang memungut tarif retribusi parkir di tepi jalan umum tidak sesuai peraturan. Adapun faktor penentu yang dalam implementasi retribusi parkir di Kabupaten Tegal adalah:

a. Faktor positif yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum yaitu pada variabel *content of policy* kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi sudah sesuai dengan teori yang ada, pada indikator tipe manfaat pelaksana kebijakan sudah mendapatkan manfaat yang positif, pada indikator sumber-sumber daya yang digunakan sumber daya manusia yang digunakan sudah baik. Variabel *context of Policy* penggunaan kekuasaan dan kepentingan digunakan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan

tugasnya masing-masing dan sudah sesuai dengan teori yang ada, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa sudah sesuai dengan teori yang ada.

b. Faktor-faktor penentu negatif yang terjadi dilapangan dan tidak sesuai dengan teori yang ada yaitu pada variabel *content of policy* indikator tipe manfaat yang dirasakan oleh sasaran dari kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum karena fasilitas parkir yang belum memadai, kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum belum dapat mencapai derajat perubahan yang diinginkan karena belum menunjukkan dampak yang positif hal tersebut dapat dilihat dari realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, letak pengambilan keputusan belum berjalan dengan baik karena permasalahan masih terjadi di lapangan dan belum dapat teratasi, indikator pelaksana program bersifat negatif karena para pelaksana kebijakan belum mempunyai kompetensi yang baik dalam melaksanakan kebijakan, indikator sumber-sumber daya yang digunakan

dalam hal ini fasilitas yang dimiliki sebagai penunjang keberhasilan implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum masih kurang dan belum baik. Variabel *context of Policy* tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum belum sesuai karena fakta dilapangan menunjukkan pelaksana kebijakan tidak memberikan karcis parkir.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemberian pelatihan dan pemahaman pada pelaksana kebijakan dan juru parkir terkait retribusi parkir di tepi jalan sesuai tupoksi masing – masing.
2. Memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang melanggar ketentuan peraturan retribusi parkir di tepi jalan umum.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakna retribusi parkir di tepi jalan umum.
4. Memberikan sosialisasi sehubungan adanya sanksi yang tegas terkait

pelanggaran yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan

5. Mengadakan evaluasi kinerja terkait pekerjaan yang dilakukan secara berkala
6. Penambahan dan perbaikan fasilitas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang menunjang kinerja juru parkir berupa penambahan peluit untuk juru parkir, rompi untuk juru parkir, dan kartu anggota untuk juru parkir.
7. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan juru parkir tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 tahun 2014 perihal ketentuan penarikan retribusi parkir, larangan, dan sanksi tegas.

REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Maedia
- Larasati S, Endang. 2007. *Keuangan Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nugroho, Riant. 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nugroho, Riant. 2015. Kebijakan Publik Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Siahaan, Marihot Pahala. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.

Subarsono. 2015. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia

PERDA Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas PERDA Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

<https://tegalkab.bps.go.id/> diakses pada tanggal 13/11/2017